

**DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA
TEMBILAHAN**

SKRIPSI



Oleh:

AHMAD ZAKI ALFATA

No. Mahasiswa: 12410392

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2016

**DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA
TEMBILAHAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana(Strata-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh :

AHMAD ZAKI ALFATA

No. Mahasiswa : 12410392

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2016

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA
TEMBILAHAN**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan
ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada tanggal 15 Februari 2016

Yogyakarta, 15 Februari 2016

Pembimbing I


(Nurjihad) S.H., M.H)
NIP/NIK. 904100106

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/Pendadaran


Pada tanggal 9 September 2016 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 9 September 2016

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : H. Nurjihad, S.H.,M.H.
2. Anggota : Ery Arifudin, S.H., M.H.
3. Anggota : H. Sujitno, S.H., M.Hum.



Mengetahui :

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Anwar Rohim Faqih, S.H., M.Hum)

NIK : 844100101

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirohmanirohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AHMAD ZAKI ALFATA

No. Mahasiswa : 12.410.392

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul:

DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah adalah milik saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 15 Februari 2016



Tempat Pernyataan

AHMAD ZAKI ALFATA

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Ahmad Zaki Alfata
2. Tempat Lahir : Tembilahan
3. Tanggal Lahir : 16 Juli 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Miliran No 1 Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jl. H. Chalid No. 1 Tembilahan
8. Identitas Orang tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Muhammad Nur
Pekerjaan Ayah : Aparatur Sipil Negara
 - b. Nama Ibu : Ratna Juita
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang tua : Jl. H. Chalid No. 1 Tembilahan
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD 001 Tembilahan
 - b. SLTA : Madrasah Tsanawiyah 094 Tembilahan
 - c. SLTA : SMA 1 Tembiilahan
10. Organisasi : OSIS SMA 1 Tembilahan
11. Prestasi : Juara 1 class meeting tanding basket
12. HOBBY : Travelling dan Menulis

Yogyakarta, 15 Februari 2016

Yang Bersangkutan,

(Ahmad Zaki Alfata)

NIM. 12410392

MOTTO

“Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu bagi-Nya, dan aku adalah orang-orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)


(QS Al-An’am (6): 162-163)

“Sebaik-baik manusia ialah orang yang banyak bermanfaatnya (kebaikannya) kepada manusia lainnya”

(HR Qadla’ie dari jabir)

“If you want to be successful, it’s just this simple: Know what you’re doing. Love what you’re doing. And believe in what you’re doing.

(Will Rogers)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Ya Allah.. Ya Rabb..

Terimakasih atas segala berkah dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada hamba, sehingga hamba dapat menyelesaikan karya sederhana ini.

Karya ini ku persembahkan untuk:

Kedua orang tuaku tercinta yang tiada henti selalu mendoakan, memberikan dukungan, dan kasih sayangnya kepadaku.

Adik-adikku yang selalu membantu dan memberikan semangat.

Skripsi ini sebagai awal dari perjuanganku.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr. Wb

Alhamdulillahirobbil'alamiin, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar dan sesuai pada waktu yang telah direncanakan. Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan oleh Allah SWT kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat, karena dengan syafaatnya kita dapat hijrah dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Tugas Akhir berupa Skripsi yang berjudul “**Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Tembilahan**” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Terselesaikannya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, maupun dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan kepada penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
2. Kedua orang tuaku, Papa dan Mama yang telah membesarkan dan mendidik sampai saat ini serta selalu memberikan kasih sayang, semangat dan doa yang tiada henti kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Adik-adikku, yang selalu memberikan semangat serta motivasi kepada penulis agar penulis dapat segera meraih cita-citanya.
4. Keluarga besarku, meskipun kami jarang bertemu akan tetapi dukungan serta doa selalu diberikan kepada penulis.
5. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

6. Bapak Nurjihad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang dengan sabar telah membimbing penulis dan memberikan pengarahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan di bidang hukum, serta para staff dan pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Sahabat-sahabatku di kampus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Putri Detri Oktavesia, Hendro, Dian, Afif, Ical, Aryo, Dimas, Rama serta teman-teman 2012 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas segala dukungan, bantuan dan kebersamaannya selama ini kepada penulis.
9. Sahabat-sahabatku di SMA dan di SMP yang sampai saat ini masih selalu memberikan dukungannya kepada penulis.
10. Semua pihak yang telah mengenal, mendukung, dan mendoakan penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dari segi materi maupun penyajiannya, untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang dapat membangun dalam penyempurnaan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini memberikan manfaat dan wawasan tidak hanya bagi kalangan akademisi saja tetapi juga bagi masyarakat luas dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum. Wr.Wb

Yogyakarta, 15 Februari 2016

Penulis,

(Ahmad Zaki Alfata)

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengajuan.....	ii
Halaman Pengesahan Tugas Akhir Pra Pendaran	iii
Halaman Pengesahan Tugas Akhir	iv
Lembar Pernyataan Orisinalitas	v
Curriculum Vitae	vi
Halaman Motto	vii
Halaman Persembahan.....	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
Abstrak.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metode Penelitian.....	15
F. Kerangka Skripsi	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN DISPENSASI PERKAWINAN	19
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan.....	19

1. Pengertian Perkawinan.....	19
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	22
3. Tujuan Perkawinan.....	23
B. Hikmah Perkawinan	28
C. Pengertian dan Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan	33
D. Perkawinan Anak di Bawah Umur.....	42
E. Dispensasi dalam Hukum Islam.....	52
BAB III DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN.....	60
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Tembilahan	60
B. Faktor-Faktor Penyebab Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Tembilahan.....	69
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81

ABSTRAK

Maraknya dispensasi perkawinan di bawah umur dikarenakan adanya faktor yang mendasar yaitu faktor ekonomi, pendidikan dan hamil diluar nikah. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Tembilahan. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur ?, Apa faktor-faktor penyebab diajukannya dispensasi terhadap perkawinan dibawah umur?, Penelitian ini termasuk tipologi penelitian empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi putusan mengenai dispensasi perkawinan dibawah umur, dan wawancara. Penelitian ini menggunakan analisa deskriptif kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yaitu menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti dan pendekatan sosiologis yaitu menelaah hokum yang berlaku dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan tersebut dari aspek kemanfaatan hukum atau dalam bahasa fiqih disebut aspek kemaslahatan terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh pihak pemohon. Sedangkan faktor-faktor penyebab diajukannya dispensasi karena dari segi ekonomi perkawinan dibawah umur yang terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu meskipun masih dibawah umur dan faktor yang kedua yaitu kurangnya pendidikan orang tua, anak maupun masyarakat setempat sehingga cenderung menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan faktor yang ketiga yaitu karena hamil diluar sebelum melakukan perkawinan karena kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua menyebabkan anak perempuannya terjebak ke dalam pergaulan bebas..

Kata Kunci : Dispensasi dan perkawinan di bawah umur

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT mempunyai naluri yang perlu mendapat pemenuhan, dalam hal itu manusia diciptakan oleh Allah untuk mengabdikan diri kepada penciptanya (*khaliq*) dengan segala aktifitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusia, antara lain adalah kebutuhan biologisnya termasuk aktifitas hidup agar manusia menuruti tujuan kejadiannya. Allah mengatur hidup manusia termasuk dalam penyaluran biologisnya dengan aturan perkawinan.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (*rumah tangga*) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1).¹

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Memiliki perbedaan satu sama lain dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Di samping itu, hukum adat mengalami pula beberapa perubahan atau pergeseran-pergeseran nilai dikarenakan adanya faktor perubahan zaman, terjadinya

¹Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 40.

perkawinan antar suku, adat istiadat, dan agama serta kepercayaan yang berlainan.²

Perkawinan disyariatkan untuk mengatur pergaulan antara laki-laki dan perempuan agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap sesamanya dalam suasana kedamaian dan ketentraman. Melalui perkawinan akan terjalin hubungan suci yang kokoh untuk hidup bersama secara sah dan terhormat dalam membentuk keluarga yang kekal, saling santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia.³

Menurut Soemiyati perkawinan disyariatkan oleh Allah SWT bagi manusia adalah untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia atas dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syari'ah.⁴

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata “*nikah*” dan kata “*zawaj*”. Nikah menurut bahasa arti sebenarnya (haqiqat) yakni “*dham*” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “*wathaa*” yang berarti “*setubuh*” atau “*aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam kehidupan sehari-hari nikah dalam arti kiasan lebih

² Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, Refika-Aditama, Bandung, 2010, hlm. 48.

³ Sayuti Thalib, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1974, hlm. 4.

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 12.

banyak dipakai, dibanding dengan dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini.⁵

Menurut Ahmad Azhar Bashir : “Nikah adalah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.”

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), mengartikan: Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia-Inpres Nomor 1 Tahun 1991, mengartikan: Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.

Kompilasi Hukum Islam yang telah melahirkan banyak yurisprudensi di bidang hukum keluarga Islam, mendefinisikan pernikahan adalah suatu “Akad yang sangat kuat *mistaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanbnakannya merupakan ibadah.”

Selanjutnya pemerintah diwajibkan mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, dan memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan

⁵S.Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaann Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 270.

serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha untuk melakukan kegiatan hukum tersebut.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun, dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi artinya pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan⁶.

Dispensasi usia perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) di dalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dispensasi usia perkawinan pada dasarnya merupakan penyimpangan dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Pada Pasal 7 ayat (2) yaitu penyimpangan terhadap batasan usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk.

⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 10/Cet. IV Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 238.

Dalam dispensasi perkawinan, calon suami istri yang belum mencapai usia 19 dan 16 tahun yang ingin melangsungkan perkawinan, orang tua yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama.⁷

1. Orang tua calon mempelai tersebut mengajukan permohonan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal;
2. Permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita dapat dilakukan secara bersama-sama kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana calon mempelai pria dan wanita tersebut tempat tinggal;
3. Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi perkawinan setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya;
4. Permohonan dispensasi perkawinan bersifat voluntair produknya berbentuk penetapan. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, maka pemohon dapat mengajukan upaya kasasi.

Oleh karena itu jika ada kejadian perkawinan di bawah umur yang salah satu calon mempelai pria atau calon mempelai wanitanya maupun kedua-duanya belum cukup umur maka harus terlebih dahulu dimohonkan dispensasi

⁷<http://www.scribd.com/doc/219584316/Buku-II-Edisi-Revisi-2013-Lwk#scribd>, diakses pada tanggal 1 januari 2016 pukul 19.00.

perkawinan ke Pengadilan Agama, setelah terlebih dahulu ada surat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat.

Dispensasi perkawinan anak di bawah umur memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan umur di dalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dalam rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dispensasi perkawinan terhadap perkawinan anak di bawah umur pada dasarnya merupakan penyimpangan dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Penyimpangan terhadap batas umur sebagaimana tercantum pada Pasal 7 ayat (2) mengungkapkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan setempat. Adanya ketetapan dispensasi ini secara otomatis dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat melangsungkan perkawinan di bawah umur.

Perkara permohonan dispensasi perkawinan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) dari Pengadilan Agama

sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama harus menerima permohonan dispensasi nikah tersebut.⁸

Perkawinan di bawah umur juga terjadi dan dilakukan oleh sebagian masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini terlihat dari daftar perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Tembilahan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir (tahun 2012 s/d 2015) terdapat 10 perkara dispensasi perkawinan yang ditangani oleh Pengadilan Agama Tembilahan. Sebagai gambaran permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Tembilahan, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel

Jumlah Permohonan Dispensasi Perkawinan
pada Pengadilan Agama Tembilahan

No	Tahun	Jumlah perkara
1	2012	2
2	2013	1
3	2014	3
4	2015	4
Jumlah		10

⁸ Syamsudin Irsyad, *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Jakarta, 2009, hlm. 118.

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa dalam empat tahun terakhir dimulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 terdapat perkara permohonan dispensasi perkawinan, yakni pada tahun 2012 ada 2 (dua) permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur, pada tahun 2013 ada 1 (satu) permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur, pada tahun 2014 ada 3 (tiga) permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur, pada tahun 2015 ada 4 (empat) permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur di Pengadilan Agama Tembilahan. Hal ini menunjukkan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan terhadap anak di bawah umur mengalami peningkatan pada tiap-tiap tahun dalam laporan tahunan Pengadilan Agama Tembilahan.

Dengan adanya kasus dispensasi terhadap perkawinan anak di bawah umur sebagaimana tersebut di atas, maka bagi penulis sangat menarik untuk diteliti demi untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan permohonan dispensasi perkawinan, alasan pertimbangan hakim dan faktor-faktor diajukannya dispensasi perkawinan dan lain-lain.

Dari pertimbangan yang telah diuraikan di atas, terlihat bahwa suatu kajian tentang Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama, adalah suatu hal yang menarik untuk dikaji/diteliti dengan mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Indragiri Hilir, yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “ *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Tembilahan*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Tembilahan ?
2. Apa faktor-faktor penyebab diajukannya permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Tembilahan?

C. Tujuan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Tembilahan.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab diajukannya permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Tembilahan.

D. Tinjauan Pustaka

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.⁹

⁹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, CV, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 9.

Allah SWT, berfirman dalam surat An-Nisa ayat 1 yang artinya:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan darinyalah Allah menciptakan istrinya dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anargik atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT, mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut. Dengan demikian, hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan.¹⁰

Pergaulan suami istri diletakkan di bawah naungan keibuan dan kebapaan, sehingga nantinya dapat menumbuhkan keturunan yang baik dan hasil yang memuaskan. Peraturan pernikahan inilah yang diridai Allah SWT dan diabadikan dalam Islam untuk selamanya.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 10.

Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Al-qur'an dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. Penghargaan Islam terhadap ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama.¹¹

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), mengartikan: Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hukum Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian hukum perkawinan dalam Hukum Islam mempunyai nilai ibadah.

Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, Pengertian Hukum Perkawinan menurut Hukum Islam ialah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mitsqan galidzan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Hukum Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Perkawinan pada dasarnya dapat mengurangi

¹¹Zainuddin Ali, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Barat, 2013, hlm. 12.

kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa. Orang berpuasa pada dasarnya akan memiliki kekuatan atau penghalang dari perbuatan tercela yang sangat keji (perzinaan).¹²

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun, dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan.

Sesungguhnya pernikahan dalam Islam hanya satu, untuk melaksanakan perintah Allah SWT agar tercapai ketentraman hidup rumah tangga, keharmonisan ketenangan jiwa menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dilihat dari segi hukum, syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak¹³ baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Norma hukum dasar ini dijelaskan dan

¹² <http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/hukum-perkawinan-pengertian-hukum.html>, diakses pada tanggal 5 Januari 2016 pukul 17.06.

¹³ Muhammad Daud Ali. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, 2014, hlm. 46.

atau dirinci lebih lanjut oleh Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya. Karena itu, syariat terdapat dalam Al Quran dan di dalam kitab-kitab Hadis. Menurut sunnah Nabi Muhammad, Umat islam tidak akan pernah tersesat dalam perjalanan hidupnya di dunia ini selama mereka berpegang teguh atau berpedoman kepada Al Quran dan Sunnah Rasulullah.¹⁴

Hukum Islam memberikan suatu kemudahan kepada ummat untuk melaksanakan kewajibannya, yakni perkawinan sebagaimana yang telah disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena Islam tidak ingin mempersulit pemeluknya untuk melaksanakan kebaikan.

Bentuk perkawinan itu tentu saja merupakan awal dan terakhir dengan berlangsungnya perkawinan. Untuk menuju ke arah perkawinan, proses dan produk perkawinan yang harus dilakukan, sebagai berikut:

- a. Orang tua kedua bela pihak bertemu dan bermusyawarah untuk menentukan hari baik dan bulan baik sebagai waktu yang tepat untuk perkawinan kedua anak mereka itu;
- b. Jika telah ada kesepakatan, maka kedua calon mempelai melaporkan hal itu ke kantor desa yang dilayani oleh modin atau penghulu untuk membantu kesiapan dan kelengkapan administrasi perkawinan;
- c. Modin, setelah menerima laporan kedua calon mempelai memeriksa kelengkapan surat-surat dan perlengkapan administrasi lainnya;

¹⁴*Ibid*, hlm. 47.

- d. KUA setelah memeriksa perlengkapan administrasi, selanjutnya menikahkan kedua calon mempelai itu dengan disaksikan oleh wali dan anggota keluarga;
- e. KUA menikahkan kedua calon mempelai itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) dan secara Hukum Islam (jika beragama Islam);
- f. Kesadaran individu dalam tingkatan (derajat) terutama tingkatan paling tinggi sangat nyata baik, identifikasi pribadi maupun adaptif dalam kelompoknya;
- g. Tingkatan sosial terikat kata oleh kedudukan yang bersifat nasional dan sudah selamanya;
- h. Kharisma atau *prestise* suatu tingkatan sosial tertinggi dalam kelompok tertentu sangat dijaga dan diperhatikan oleh seseorang yang menduduki tingkatan terutama dalam proses interaksi dan komunikasi baik kelompok luar maupun dengan anggota masyarakatnya.¹⁵

Dalam ikatan perkawinan ini kewajiban memikul tanggung jawab menegakkan rumah tangga adalah suami, sedangkan istri hanya sebagai pendampingnya. Jadi hak dan kedudukan istri tidak seimbang dengan hak kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan bersama dalam kekerabatan dan masyarakat. Istri tidak bebas melakukan perbuatan hukum tanpa perkenan

¹⁵Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*, Laksbang Yustisia, Surabaya, 2011, hlm. 32.

suami, oleh karena suami adalah kepala keluarga dan kepala rumah tangga dengan istri sebagai pembantunya.¹⁶

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang akan diteliti/dikaji yang dapat berupa perilaku orang atau dokumen yang memberikan informasi atau data penelitian yang akan di gunakan untuk menjawab permasalahan penelitian.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak atau orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi atau keterangan terhadap masalah yang diteliti, yaitu :

- a. Hakim Pengadilan Agama Tembilahan;
- b. Orang tua atau wali yang mengajukan dispensasi;
- c. Kepala Kantor Urusan Agama Tempuling;

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada beberapa sumber data yang penulis gunakan yakni sebagai berikut :

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 207.

a. Data Primer

Yakni data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian yang dapat berupa hasil wawancara bebas maupun terpimpin dan atau angket (*field research*).

b. Data Sekunder

Yakni data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui kepustakaan (*library research*) dan dokumen berupa bahan hukum primer yaitu perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku.

4. Pendekatan yang digunakan

Pendekatan ialah sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami objek penelitian. Penelitian yang digunakan dapat berupa :

- a. Pendekatan yuridis normatif, ialah pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pendekatan yuridis-sosiologis, yakni pendekatan dari sudut pandang hukum yang berlaku dalam masyarakat.

5. Pengolahan dan Analisa Data

Analisa data adalah kegiatan menguraikan, membahas, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan persepektif atau sudut pandang tertentu

baik yang disajikan dalam bentuk narasi untuk data kualitatif maupun dalam bentuk tabel-tabel untuk data kuantitatif. Kegiatan analisis ini merupakan proses untuk merumuskan kesimpulan atau generalisasi dari pertanyaan penelitian yang diajukan.

F. Kerangka skripsi

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang secara berurutan berisi pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan dan saran,

BAB I (PENDAHULUAN), terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, kerangka skripsi dan daftar pustaka (sementara).

BAB II (TINJUAN PUSTAKA), pada prinsipnya sama seperti yang dicantumkan dalam proposal penelitian namun lebih dikembangkan lagi sehingga dukungan teori, prinsip, dan landasan ilmiahnya lebih kuat lagi.

BAB III (HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN), menjabarkan hasil penelitian yang telah dilakukan beserta analisisnya. Pada bagian hasil penelitian berisi uraian rinci tentang hasil yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk deskripsi/narasi. Sedangkan pada bagian pembahasan berisi tentang bagaimana hasil penelitian dapat menjawab pertanyaan pada masalah dalam penelitian ini.

BAB IV (KESIMPULAN DAN SARAN), pada bagian kesimpulan berisi pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian saran dibuat berdasarkan pengalaman dan pertimbangan penulis. Tujuan dari saran adalah memberikan arahan kepada penulis sejenis yang ingin mengembangkan penelitian lanjut, saran dapat pula berupa rekomendasi terhadap institusi yang terkait pada penelitian ini



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN DISPENSASI PERKAWINAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Di dalam literatur fikih Islam, perkawinan lebih dikenal dengan istilah “Nikah” telah diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan imbuhan prefiks “per” dan sufiks “an” menjadi “pernikahan” yang berarti perihal nikah atau perihal kawin berasal dari bahasa Arab *an-Nikah*. Istilah lain yang juga digunakan untuk menyatakan perkawinan dalam bahasa Arab adalah “*az-Zawaaaj*”.

Menurut Sayuti Thalib bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ”suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antar seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia”.¹⁷ Hilman Hadikusumo mengatakan bahwa ”perkawinan menurut hukum Islam adalah aqad (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. Aqad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab dan qabul oleh si

¹⁷Sayuti Thalib, *Op. Cit*, hlm. 47

calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.¹⁸

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan pengertian “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan definisi perkawinan sebagai “aqad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Dari beberapa definisi perkawinan di atas, meskipun ada perbedaan redaksi dalam perumusan antara yang satu dengan lainnya, namun unsur yang prinsipil dari maksud perkawinan itu tetap sama, yaitu suatu aqad, ikatan atau perjanjian yang karena dan dari aqad itu seorang laki-laki (calon suami) halal mempergauli perempuan (calon isteri), timbul hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dan adanya suatu tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan syariat Islam.

Pengertian perkawinan sebagaimana di atas mencerminkan bahwa akad perkawinan dimaksud bukanlah sekedar akad seperti perjanjian jual beli atau sewa menyewa, melainkan perjanjian yang sakral untuk membentuk suatu ikatan yang kokoh antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, bekerjasama melaksanakan perintah Allah SWT serta mengikuti sunnah RasulNya membentuk rumah tangga yang sakinah sesuai dengan ajaran Islam.

¹⁸Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV Mandar Maju, Jakarta, 1990, hlm. 11.

Adapaun makna pernikahan itu secara definitif, masing-masing ulama fikih berbeda dalam mengemukakan pendapatnya, antara lain sebagai berikut:¹⁹

1. *Ulama Hanafiyah*, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk meemilih mut'ah dengan sengaja. Artinya seorang lelaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.
2. *Ulama Syafi'ah*, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* atau *zauj* yang menyimpan arti memiliki wati. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
3. *Ulama Malikyah*, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatau akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga.
4. *Ulama Hanabilah*, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal *inikah* atau untuk memperoleh kepuasan dari seseorang perempuan dan sebaliknya

¹⁹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Op. Cit*, hlm. 11.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan perbuatan sakral yang sangat dianjurkan agar manusia dapat berkembangbiak sesuai dengan sunnatullah mengikuti aturan-aturan dan batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan serta agar generasi manusia tetap lestari sesuai dengan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi Allah SWT ini.

Adapun dasar hukum melaksanakan perkawinan dapat ditemukan dalam sumber hukum Islam al-Qur'an dalam surah An-nur ayat 32 yang artinya: "Dan kawinkanlah pemuda pemudi kamu dan budak-budak kamu yang telah patut kawin, jika mereka itu miskin, Allah yang akan memberikan kecukupan kepada mereka dari karuniaNya. Dan Allah maha luas karuniaNya serta maha mengetahui (perihal mereka). "

Firman Allah SWT tersebut di atas pada hakekatnya menjelaskan bahwa perkawinan merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Rasulullah SAW sendiri menganjurkan ummatnya yang telah mampu secara mental maupun materil untuk melakukan perkawinan. Hal ini karena di dalam syariat perkawinan itu terkandung tujuan-tujuan mulia dalam mewujudkan generasi manusia yang sah sesuai dengan tujuan penciptaan manusia itu sendiri.

Mengenai syarat sahnya perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUP”). Sahnya suatu perkawinan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 UUP adalah :²⁰

1. Apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa *tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya itu.*
2. Perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun, dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan.

3. Tujuan Perkawinan.
 - a. Tujuan Perkawinan

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada juga

²⁰ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl290/gimana-caranya>, diakses pada tanggal 16 Januari 2016 pukul 19.40.

tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.

Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:²¹

1. Melaksanakan Libido Seksualitas

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda. Dengan pernikahan, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seseorang perempuan dengan sah dan begitu pula sebaliknya.

2. Meperoleh Keturunan

Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria maupun wanita. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa, mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban melainkan amanat dari Allah SWT.

3. Memperoleh Keturunan yang Saleh

Keturunan yang saleh/salehah bisa membahagiakan kedua orang tua, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dari anak yang diharapkan oleh orang tua hanyalah ketaatan, akhlak, ibadah, dan sebagainya yang bersifat kejiwaan.

²¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Op. Cit*, hlm. 10.

4. Memperoleh Kebahagiaan dan Ketentraman

Dalam hidup berkeluarga perlu adanya ketentraman, kebahagiaan, dan ketenangan lahir batin. Dengan keluarga yang bahagia dan sejahtera akan dapat mengantarkan pada ketenangan ibadah.

5. Mengikuti Sunnah Nabi

Nabi Muhammad SAW, menyuruh kepada umatnya untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam hadis:

“Nikah itu adalah sunahku, maka barang siapa yang tidak mau mengikuti sunahku, dia bukan umatku.” (H.R. Ibnu Majah).

6. Menjalankan Perintah Allah SWT

Allah SWT menyuruh kepada kita untuk menikah apabila telah mampu.

Dalam sebuah ayat, Allah SWT, berfirman:

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu sukai...”(Q.S.An-Nisa:3)

Nabi Muhammad SAW, juga berfirman dalam sebuah hadits:

Dari Abdullah bin Mas'ud, “Sesungguhnya Rasulullah SAW, bersabda kepadaku, “Wahai kaum muda! Barang siapa yang sudah mampu memberi nafkah. Maka nikahlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan kehormatan farja. Barang siapa yang tidak mampu maka berpuasalah, karena puasa merupakan benteng baginya.” (Muttafaq alai).

Setiap aturan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT kepada rasul-rasulnya memiliki suatu tujuan yang secara umum terkandung dalam *Maqashid al-*

Syar'iyah yaitu memelihara kemaslahatan *agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan*.²²

Dari kelima tujuan hukum syara' tersebut terdapat di antaranya tujuan perkawinan yaitu untuk memelihara keturunan. Hukum perkawinan diadakan oleh Allah SWT sebagai pedoman yang mengatur bagaimana seyogianya seorang laki-laki bergaul dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Melalui perkawinan laki-laki dan perempuan dapat hidup bersama dalam suatu ikatan suci yang kokoh membentuk suatu keluarga yang diridhai oleh Allah SWT.

Di samping itu, syari'at perkawinan diadakan agar keturunan manusia tetap terpelihara dan lestari dalam fitrahnya sebagai manusia yang terhormat (baca: *paling sempurna*) sebagaimana awal kejadiannya. Fitrah manusia sebagai makhluk ciptaan yang paling sempurna ini dijelaskan Allah SWT dalam firmanNya surat at-Tin ayat (4) berikut artinya:

Artinya: Sesungguhnya Kami jadikan manusia itu dalam kejadian yang paling sempurna (at-Tin : 4)

Fitrah manusia inilah yang harus dipelihara sehingga tidak seperti hewan lainnya yang berhubungan bebas antara jantan dan betina tanpa ada batas-batas pergaulan yang jelas dan berkembangbiak menurut insting nafsu biologisnya semata. Dengan adanya hukum perkawinan manusia dapat berkembangbiak dan

²² Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997, hlm. 73.

menjaga kelangsungan hidupnya serta tetap *survive* dalam fitrahnya sebagai makhluk Tuhan yang sempurna.

Selain itu perkawinan juga merupakan bentuk pengabdian dalam mentaati perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dan terhormat dalam pergaulan masyarakat dengan membangun rumah tangga yang damai dan teratur.²³

Menurut Ny. Soemiyati tujuan perkawinan dalam Islam adalah : ”Untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan wanita dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari’ah”. Rumusan tujuan perkawinan di atas dapat diperinci sebagai berikut :²⁴

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan;
2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih;
3. Memperoleh keturunan yang sah.

Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, sebagai berikut :

²³Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, CV. Al Hidayah, Jakarta, 1964, hlm. 1.

²⁴Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 12.

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia;
2. Memenuhi kebutuhan naluri manusia;
3. Memelihara manusia dari berbuat kejahatan dan kerusakan;
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang;
5. Menumbuhkan kesungguhan usaha untuk mencari rezeki, penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Perilaku seks bebas tanpa ikatan perkawinan hanya akan merusak tatanan sosial masyarakat. Hal ini sebagaimana terjadi pada umat nabi-nabi terdahulu, termasuk masa-masa Arab Jahiliyah sebelum Islam datang, dimana lembaga perkawinan hanya dianggap sebagai simbol, tidak dihormati karena dibangun secara serampangan, hegemoni kaum pria yang lebih menonjol dan terjadinya eksploitasi kaum laki-laki terhadap perempuan. Pendek kata martabat dan nilai-nilai kemanusiaan kaum perempuan dipandang sebagai sesuatu yang tidak perlu dihormati, hingga pada taraf perbudakan dimana wanita diperjual-belikan, baik oleh ayah maupun suaminya sendiri, seperti adanya perkawinan tukar-menukar pada zaman Arab Jahiliyah.

B. Hikmah Perkawinan

Hikmah adalah sesuatu manfaat atau kebaikan yang hendak dicapai dibalik suatu peristiwa yang terjadi. Di dalam kehidupan sehari-hari apabila terjadi suatu

musibah atau peristiwa lainnya yang menimpa diri seseorang, kita sering mendengar ungkapan *ambil saja hikmahnya*, artinya dengan terjadinya peristiwa tersebut diharapkan ada suatu kebaikan yang lebih bermanfaat bagi diri kita setelah kejadian itu.

Sesungguhnya Allah SWT menciptakan manusia untuk memakmurkan bumi dengan memperbanyak keturunan dalam keluarga. Islam menganjurkan pernikahan karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Hanya dengan menikahlah hubungan antara pria dan wanita menjadi sah.

Adapun hikmah perawinan dalam buku *Fiqh Munakahat 1 Slamet Abidin dan Aminuddin*:²⁵

1. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras, yang menuntut jalan keluar. Bilamana jalan keluar itu tidak dapat memuaskannya, maka menimbulkan kegoncangan dan kekacauan sehingga banyak orang yang banyak mengambil jalan pintas dengan melakukan perbuatan jahat.

Menikah merupakan jalan yang paling baik untuk menyalurkan naluri seks secara alami dan biologis. Dengan nikah badan menjadi tega, jiwa menjadi tenang, mata dapat terpelihara dari melihat hal-hal yang maksiat.

²⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Op. Cit*, hlm. 37.

2. Menikah adalah jalan terbaik untuk menjadikan anak-anak yang mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab yang sangat diperhatikan oleh Islam.
3. Naluri kebaapaan dan keibuan tumbuh saling melengkapi dengan suasana hidup dengan anak-anak, juga akan tumbuh perasaan rama, cinta dan sayang yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
4. Menimbulkan tanggung jawab dan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang, ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari pendapatan yang bisa memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi.

Di samping itu juga dapat mengeskloitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah SWT bagi kepentingan hidup manusia.

5. Adanya pembagian tugas, yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar sesuai dengan batas tanggung jawab sebagai suami istri dalam menangani tugasnya masing-masing.

Perempuan bertugas mengatur dan mengurus rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anak dan menyiapkan suasana yang sehat bagi suaminya untuk beristirahat guna melepaskan lelah dan memperoleh kesegaran badan kembali. Sementara itu suami bekerja dan berusaha mendapatkan harta dan belanja untuk keperluan rumah tangga.

Dengan pembagian semacam ini masing-masing pasangan menunaikan tugasnya yang alami sesuai dengan keridhaan Allah SWT, dihormati oleh umat manusia dan membuah hasil yang menguntungkan.

6. Menumbuhkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan kasih dan sayang antar keluarga, serta memperkuat hubungan kemasyarakatan yang diresdai Islam. Karena masyarakat yang saling menunjang, lagi saling menyayangi akan merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.
7. Dalam salah satu pernyataan PBB yang disiarkan oleh harian Nasional terbitkan Sabtu 6 Juni 1959 disebutkan, "Orang yang bersuami istri berusia lebih panjang dari pada orang-orang yang tidak bersuami istri, baik karena menjanda, bercerai, atau sengaja membujang.

Pernyataan ini didasarkan pada penelitian dan statistik. Pada beberapa statistik dikatakan, "Benarlah adanya jumlah orang yang mati dari kalangan mereka yang sudah bersuami istri lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang tidak bersuami istri."

Ny. Aisyah Dahlan merumuskan beberapa hikmah yang terkandung dalam perkawinan yaitu :²⁶

1. Membangun rumah tangga bahagia damai dan teratur;
2. Memperkembangkan manusia turun temurun;

²⁶ Ny. Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, Pen Yamun, Jakarta, 1996, hlm. 55.

3. Membangun keluarga yang sah sehingga keluarga kenal dengan familinya;
4. Menjaga kesopanan dan peradaban manusia, menjaga agar jangan sampai jatuh kelembah kejahatan;
5. Jika umur sudah lanjut dan badan sudah lemah ada anak-anak yang akan membantu dan menolong;
6. Perkawinan dapat menyembuhkan penyakit jiwa, menimbulkan gairah kerja dan tanggung jawab.

Sedangkan Imam Ghazali menuturkan bahwa di antara hikmah yang terkandung dalam perkawinan adalah menumbuhkan kesungguhan berusaha untuk mencari rezeki, mempertahankan penghidupan dari penghasilan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Hikmah-hikmah lainnya dapat dilihat dari mashlahat-mashlahat yang terkandung di dalam perkawinan itu sendiri. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Alu Fauzan dalam kitabnya *al-Mulakhkhash al-Fiqh*, yaitu :

1. Menetapkan keturunan manusia, memperbanyak jumlah kaum muslimin, mempunyai anak yang mulia sebagai mujahid di jalan Allah dan para pembela agamanya;
2. Menjaga kemaluan, membentenginya, dan memeliharanya dari hal-hal yang haram yang dapat merusak masyarakat manusia;
3. Wajibnya seorang suami atas isteri untuk melindungi dan menafkahi;

4. Menciptakan rasa senang dan suka antara kedua pasangan, dan rasa tenang dalam jiwa;
5. Menjaga perilaku masyarakat agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan keji yang menghancurkan akhlak;
6. Menjaga nasab keturunan, mengikat persaudaraan kekerabatan antar sesama, dan membangun keluarga-keluarga mulia yang diagungkan oleh rahmat kasih sayang dan membela kebenaran;
7. Mengangkat derajat manusia dari kehidupan yang bersifat hewani ke kehidupan manusiawi yang mulia dalam kesucian diri diatas jalan Allah dan sunnah RasulNya.

C. Pengertian dan Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan

Dispensasi berasal dari bahasa latin yaitu *dispensation* yaitu artinya kelonggaran, maksudnya yakni kelonggaran untuk hal-hal yang khusus dari ketentuan-ketentuan menurut undang-undang dan menurut gereja, dalam hal dispensasi dibenarkan apa-apa yang biasanya dilarang oleh pembuat undang-undang, kebalikan dari kebebasan (*on theffing*), izin (*vergunning*).²⁷

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan anak di bawah umur berlaku sejak disahkannya Undang-Undang

²⁷ Andi Hmzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 153.

Perkawinan, dan secara lengkap diatur pula dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 yaitu :²⁸

1. Pasal 12 menitik beratkan kepada dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, yakni:
 - a. Pernikahan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai;
 - b. Seorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pasal 13 mengatur prosedur pemahaman dispensasi bagi anak yang belum mencapai usia minimum, yaitu:
 - a. Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama;
 - b. Pemohonan dispensasi perkawinan bagi mereka tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria ataupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;
 - c. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi

²⁸<http://www.scribd.com/doc/132026600/PMA-Nomor-03-Tahun-1975>, diakses pada tanggal 5 januari 2016 pukul 18.00.

perkawinan tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi perkawinan dengan suatu penetapan;

- d. Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.

Dalam penjelasan umum Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan sebagai berikut: Prinsip undang-undang ini bahwa calon (suami isteri harus siap jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Dari sisi lain, perkawinan juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Terbukti bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk menikah, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur seseorang yang menikah pada usia yang lebih matang atau usia yang lebih tinggi.²⁹

Tentang pencatatan perkawinan ini perlu atas dasar pertimbangan bahwa:³⁰

1. Pencatatan nikah merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum Islam di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga;

²⁹http://www.academia.edu/8345038/DISPENSASI_NIKAH_DI_BAWAH_UMUR, diakses pada tanggal 5 januari 2016 puku 17.00.

³⁰ Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Pembangunan Hukum Nasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 252.

2. Sejak diberlakukan tahun 1974 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, prosedur pencatatan nikah masih disalah pahami oleh kebanyakan umat Islam Indonesia;
3. Ada dikotomi antara apa yang dipahami sebagai syarat sah perkawinan menurut masyarakat dan pemerintah.

Sudah menjadi kodrat manusia untuk selalu hidup bersama antara manusia dengan manusia lainnya, mereka saling membutuhkan demi untuk mencapai tujuan hidup yang penuh dengan kebahagiaan dan ketentraman. Kebutuhan tersebut ada kalanya bersifat fisik, maupun kebutuhan yang bersifat rohani seperti yang terjadi pada seorang pria yang membutuhkan seorang wanita hidup bersama. Tetapi walaupun demikian kebutuhan demi kebutuhan yang diperlukan oleh manusia tidaklah segampang melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan untuk memperolehnya. Hal itu haruslah dilakukan dengan memperhatikan berbagai aturan dan cara-cara tertentu yang berkembang dalam kehidupan, baik yang berasal dari adat kebiasaan, ketentuan agama maupun peraturan yang berasal dari pemerintah.

Dalam usia perkawinan menunjukkan kematangan seseorang, sementara izin dari kedua belah pihak memperkuat bahwa kedua mempelai tersebut layak dan memadai untuk melangsungkan perkawinan. Izin ini termasuk dalam Pasal 7 berikut ini :³¹

³¹ Dedi Supriyadi Mustafa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Pustaka Al-Fikriis, Bandung, 2009, hlm. 58.

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah satu seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Oleh karena itu jika ada kejadian perkawinan di bawah umur yang salah satu calon mempelai pria atau calon mempelai wanitanya maupun kedua-duanya belum cukup umur maka harus diselesaikan atau minta dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Tembilahan, yang sebelumnya Kantor Urusan Agama menolak pernikahan di bawah umur.

Hakim sebelum memberi suatu putusan harus mempertimbangkan faktor-faktor penyebab kedua calon mempelai melakukan perkawinan di bawah umur dan tujuannya memberikan dispensasi perkawinan itu apakah memberikan hal yang positif atau negatif untuk tercapainya tujuan perkawinan sehingga hakim bisa bermusyawarah apakah nantinya putusan tersebut dikabulkan atau ditolak.

Dengan ini berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon *a quo* termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun, dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan.

Dengan demikian perkawinan itu bukan hanya merupakan masalah kedua mempelai, tetapi juga merupakan masalah kedua orang tua dan kerabat kedua belah pihak, malahan menjadi urusan masyarakat persekutuan hukum adat yang bersangkutan.

Sebelum melangsungkan perkawinan, maka calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur Pasal 6 sampai 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun syarat-syarat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Ada persetujuan dari kedua calon mempelai;
2. Umur calon mempelai, untuk laki-laki sudah mencapai 19 tahun, sedangkan umur wanitanya sudah mencapai 16 tahun;

3. Ada izin dari kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
4. Tidak melanggar larangan perkawinan;
5. Berlaku asas monogami;
6. Berlaku waktu tunggu bagi janda yang hendak menikah lagi.

Dari keenam syarat-syarat perkawinan tersebut, yang menjadi pembahasan disini adalah nomor dua yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”³² Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.³² Undang-Undang juga mengkhawatirkan dalam hubungan dengan masalah kependudukan, karena alasan mengapa ditentukan umur minimal, terdapat kenyataan bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur lebih tinggi.

³²Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, cet. III, April, 2005, hlm. 7.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan tersebut, dapat diartikan bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang tersebut adalah untuk mencapai bahagia dan kekal berdasarakan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan defenisi Sayuti Thalib yaitu perkawinan adalah perjanjian kokoh dan suci antara seorang perempuan dan laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kasih mengasihi, tentram dan kekal. Sedangkan definisi kekal itu diambil adari ajaran Katolik Roma, yang mengartikan perkawinan itu adalah sehidup semati. Namun bisa juga diartikan bahwa perkawinan itu harus ada kesetian antara pasangan suami dan istri.³³

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tujuan perkawinan dijelaskan pada Pasal 3 KHI yaitu "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan wa rahmah." Artinya tujuan perkawinan sesuai dengan konsep Hukum Islam.

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental anak, memberikan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak, mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

³³[http://www.scribd.com/doc/142853270/Perbedaan-Tujuan-Perkawinan-Menurut-UU-Nomor1 tahun-1974-Dan-KHI#scribd](http://www.scribd.com/doc/142853270/Perbedaan-Tujuan-Perkawinan-Menurut-UU-Nomor1-tahun-1974-Dan-KHI#scribd), diakses pada tanggal 16 januari 2016 pukul 19.00.

Oleh karena itu, perlindungan hak-hak anak jangan sampai diabaikan, untuk itu diperlukan upaya-upaya buntut memberikan jaminan bagi terpeliharanya perlindungan hak-hak anak. Dalam hal ini prinsip kepentingan yang terbaik untuk anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi utama.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi objek yang harus mendapatkan perlindungan hukum, yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak menjadi bagian dari keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anak atau anak-anak, atau ibu dan anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

Anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, atau belum pernah kawin (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai pribadi anak bersangkutan maupun harta bendanya. Mengenai tata cara penunjukan wali diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagai berikut :³⁴

³⁴ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT.8Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 92.

1. Ditunjuk oleh orang tua anak

Wali dapat diangkat dengan jalan ditunjuk oleh salah seorang, orang tua anak yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal dunia. Ini terjadi dalam hal salah seorang dari orang tua telah meninggal dunia, atau perkawinan orang tua telah bercerai. Lalu salah seorang dari orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua bagi anaknya itu menunjuk seseorang sebagai wali dari anaknya tersebut, apabila ia meninggal dunia.

2. Ditunjuk dengan wasiat

Ini terjadi apabila orang tua/salah seorang dari orang tua anak yang melakukan kekuasaan.

3. Ditunjuk secara lisan

Wali juga dapat ditunjuk dengan lisan, akan tetapi untuk itu harus dilakukan dihadapan dua orang saksi.

D. Perkawinan Anak di Bawah Umur

Menikah sebelum cukup umur, ternyata masih banyak terjadi di kota maupun di daerah-daerah di Indonesia. Budaya perjodohan bahkan sejak anak perempuan belum lulus SD atau SMP, masih dilakukan banyak orang tua, terutama yang tinggal di pedesaan.

Perkawinan di bawah umur mempunyai dampak-dampak negatif, di antaranya kualitas pendidikan dan sumber daya manusia (SDM) menurun, kemiskinan

meningkat, banyak pengangguran, terjadinya kekerasan, eksploitasi dan seks komersial anak, terjadinya perceraian dini, dan sebagainya.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita (Pasal 7 ayat (2)). Undang-Undang yang sama menyebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan izin dari orangtua diharuskan bagi mempelai yang belum berusia 21 tahun.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disebarluaskan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 memuat perihal yang kurang lebih sama. Pada Pasal 15, KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dengan tambahan alasan: *untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga*.³⁵

Apabila keadaan mendesak untuk menikahkan anak di bawah umur tersebut, maka pihak yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan. Pada realitanya perkawinan anak-anak di bawah umur masih banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

³⁵<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20594/pernikahan-di-bawah-umur-tantanganlegislasi-dan-harmonisasi-hukum> , diakses pada tanggal 5 januari 2016 pukul 18.30.

Sudah menjadi kodrat manusia untuk selalu hidup bersama antara manusia dengan manusia lainnya, mereka saling membutuhkan demi untuk mencapai tujuan hidup yang penuh dengan kebahagiaan dan ketentraman. Kebutuhan tersebut ada kalanya bersifat fisik, maupun kebutuhan yang bersifat rohani seperti yang terjadi pada seorang pria yang membutuhkan seorang wanita hidup bersama. Tetapi walaupun demikian kebutuhan demi kebutuhan yang diperlukan oleh manusia tidaklah segampang melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan untuk memperolehnya. Hal itu haruslah dilakukan dengan memperhatikan berbagai aturan dan cara-cara tertentu yang berkembang dalam kehidupan, baik yang berasal dari adat kebiasaan, ketentuan agama maupun peraturan yang berasal dari pemerintah.

Permasalahan-permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini beserta tujuannya ialah untuk mengetahui latar belakang masyarakat melakukan perkawinan di bawah umur, kendala dan solusi yang dihadapi pasangan pernikahan di bawah umur dalam membina dan mempertahankan rumah tangga, serta pandangan masyarakat terhadap dispensasi perkawinan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

Perkawinan di bawah umur yang banyak terjadi di masyarakat saat ini memang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu jika ada kejadian perkawinan di bawah umur yang salah satu calon mempelai pria atau calon mempelai wanitanya maupun kedua-duanya belum cukup umur maka harus diselesaikan atau minta

dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Tembilahan, yang sebelumnya Kantor Urusan Agama menolak pernikahan di bawah umur.

Undang-Undang diatas menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (1) “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”, Pasal 6 ayat (2) “untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua”, Pasal 7 “perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

Meskipun batas umur perkawinan telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, yaitu perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun dalam prakteknya masih banyak kita jumpai perkawinan pada usia muda atau di bawah umur.

Padahal perkawinan yang sukses pasti membutuhkan kedewasaan tanggung jawab secara fisik maupun mental, untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga.

Bahwa untuk dapat menunjang hakekat dan tujuan perkawinan itu sendiri, batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah sangat penting. Hal ini disebabkan karena di dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat memicu meningkatnya kasus perceraian

karena kurangnya kematangan emosi/kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Pernikahan yang sukses ditandai dengan kesiapan memikul tanggung-jawab.

Apapun alasannya, perkawinan tersebut dari tinjauan berbagai aspek sangat merugikan kepentingan anak dan sangat membahayakan kesehatan anak akibat dampak perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur. Berbagai dampak pernikahan dini/sekarang atau perkawinan di bawah umur dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Dampak terhadap Hukum.

Adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang di negara kita yaitu :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1). Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 6 ayat (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.³⁶

Walaupun Undang-Undang tersebut menyebutkan adanya dispensasi perkawinan di bawah umur secara langsung tidak memenuhi ketentuan yang diharapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat pada Pasal 26 ayat (1). Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

³⁶Sudarsono, *Op. Cit*, hlm. 41.

- 1) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- 2) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Undang-Undang tersebut di atas sebenarnya memiliki fungsi untuk melindungi anak dari perbuatan salah oleh orang dewasa dan orang tua, agar anak tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, karena mayoritas pernikahan di bawah umur bukanlah kehendak dari anak itu sendiri melainkan dari orang tua

2. Dampak Biologis³⁷

Disebabkan pernikahan awal yang pertama serta menonjol yaitu disebabkan pada fisik. Dengan cara umur, organ intim atau alat reproduksi anak di bawah usia belum siap untuk melakukan jalinan seks. Jikalau hal semacam ini dipaksakan, bila anak itu terasa kesakitan, hingga beresiko pada kesehatan serta menyebabkan perasaan trauma terkait seks berkelanjutan. Terlebih, bila anak hingga hamil serta melahirkan di umur muda. Perobekan besar organ intim disebabkan pemaksaan jalinan seks akan mengakibatkan infeksi serta bukan tidak mungkin bisa saja membahayakan jiwa si anak. Ditambah lagi, bila jalinan seks didasari dengan kekerasan,

³⁷<http://www.rumahnikah.com/pengaruh-fisik-dan-psikis-akibat-pernikahan-dini/>, diakses pada tanggal 5 januari 2016 pukul 19.00.

bukanlah atas dasar suka sama suka. Disebabkan pernikahan awal yang sehubungan dengan keadaan fisik pelakunya betul-betul membahayakan kesehatan anak.

3. Dampak Psikologis

Sejatinya, anak berumur di bawah usia belum memahami benar tentang jalinan seks serta apa maksudnya. Mereka hanya melakukan apa yang diharuskan pasangan terhadapnya tanpa ada pikirkan hal yang melatarbelakangi. Bila telah demikian, anak akan merasakan penyesalan mendalam dalam kehidupannya. Disebabkan pernikahan awal ini bakal mengganggu keadaan kejiwaan si anak juga sebagai pelaku pernikahan awal. Mengakibatkan, ia kerap murung serta tak semangat. Bahkan juga, ia juga bakal terasa kurang percaya diri untuk bergaul dengan anak-anak seusianya mengingat statusnya juga sebagai istri. Di luar itu, disebabkan pernikahan umur awal ini dapat mengena pada perenggutan hak anak untuk mencapai pendidikan harus minimum 9 tahun.

4. Dampak Sosial.³⁸

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam

³⁸<http://dokumen.tips/documents/dampak-pernikahan-dinidoc.html>, diakses pada tanggal 5 januari 2016 pukul 19.00.

yang sangat menghormati perempuan (Rahmatan Lil Alamin). Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

5. Dampak Perilaku Seksual Menyimpang.

Adanya perilaku seksual yang menyimpang yaitu perilaku yang gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah pedofilia. Perbuatan ini jelas merupakan tindakan ilegal (menggunakan seks anak), namun dikemas dengan perkawinan seolah menjadi legal. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya Pasal 81, ancamannya pidana penjara maksimum 15 tahun, minimum 3 tahun dan pidana denda maksimum 300 juta dan minimum 60 juta rupiah. Apabila tidak diambil tindakan hukum terhadap orang yang menggunakan seksualitas anak secara ilegal akan menyebabkan tidak ada efek jera dari pelaku bahkan akan menjadi contoh bagi yang lain. Dari uraian tersebut jelas bahwa perkawinan di bawah umur (anak) lebih banyak madharat dari pada manfaatnya. Oleh karena itu lebih baik menghindari dari pada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari dan orang tua harus memahami Peraturan Perundang-Undangan untuk melindungi anak dari perbuatan-perbuatan yang dilarang.³⁹

³⁹<http://dokumen.tips/documents/dampak-pernikahan-dinidoc.html>, diakses pada tanggal 5 januari 2016 pukul 19.00.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data ialah observasi, wawancara, dan dokumen. Keabsahan data dicek dengan triangulasi metode dan triangulasi sumber. Hasil wawancara dan observasi dicocokkan dengan bukti dokumen, juga dengan pendapat-pendapat antar informan. Selain itu, peneliti juga mengecek keabsahan data antara hasil wawancara, observasi dan dokumen serta arsip lain.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir melakukan pernikahan di bawah umur karena beberapa alasan, antara lain :

1. Faktor Ekonomi;
2. Faktor Pendidikan;
3. Faktor Hamil di Luar Perkawinan.

Pasangan menikah di bawah umur dan di bawah umur 21 tahun mengalami kendala dari sisi ekonomi dan psikologi. Namun, mereka tidak memiliki kiat-kiat khusus untuk menyelesaikan persoalannya. Hal terpenting bagi mereka adalah bekerjasama dalam menyambung hidup dan tidak memperbesar masalah. Adapun dampak dari pernikahan tersebut ialah terjadinya eksploitasi anak, terampasnya hak-hak anak, terjadinya bias gender, minimnya pendidikan dan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Sedangkan mengenai pandangan terhadap dispensasi perkawinan, ternyata masyarakat tidak mengetahuinya.

Pada dasarnya setiap insan tidak diizinkan mengadakan suatu kemadharatan, baik berat maupun ringan terhadap dirinya atau terhadap orang lain. Pada

prinsipnya kemadharatan harus dihilangkan, tetapi dalam menghilangkan kemadharatan itu tidak boleh sampai menimbulkan kemadharatan lain baik ringan apalagi lebih berat. Namun, bila kemadharatan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menimbulkan kemadharatan yang lain maka haruslah memilih kemadharatan yang relatif lebih ringan dari yang telah terjadi.

Menurut persepsi Hakim, bahwa mudharatnya adalah apabila mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan tersebut sehingga perkawinan tetap dilangsungkan maka ditakutkan akan menyengsarakan masa depan hidup anak tersebut karena anak yang akan dinikahkan tersebut masih tergolong anak-anak, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Selain itu hal tersebut juga bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Bahwa apabila perkawinan dipaksakan maka anak tersebut tidak bisa menikmati masa sekolah, apalagi dengan adanya pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun, sehingga ia tidak dapat mengembangkan sikap dan kemampuan kepribadiannya, baik kemampuan mental dan fisik ataupun ketrampilan yang bisa

sampai mencapai potensi yang optimal, sehingga perkawinan tersebut akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan minimal 9 (sembilan) tahun. Selain itu apabila perkawinan tetap dipaksakan dalam kondisi yang demikian maka akan sangat menimbulkan dampak biologis dan psikologis yang sangat buruk, yaitu secara biologis alat reproduksi wanita dalam usia 12 tahun masih dalam proses menuju kematangan, sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, dan apabila jika sampai hamil kemudian melahirkan justru akan menjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan jiwa si anak. Dan kemudian secara psikologis secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis yang berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan dan anak akan murung menyesali hidupnya yang pada akhirnya pernikahan akan berakhir yang ia sendiri tidak akan mengerti atas putusan hidupnya.

E. Dispensasi dalam Hukum Islam

Bedasarkan hukum Islam tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas umur perkawinan. Hukum Islam tidak melarang terjadinya perkawinan di bawah umur 19 tahun bagi pria atau 16 tahun bagi wanita. Pada kenyataannya, dikalangan umat Islam jika terjadi hal-hal yang darurat perkawinan dilangsungkan oleh pihak keluarga kedua calon mempelai atau salah satu pihak, yaitu dari pihak wanita, dengan memenuhi hukum

perkawinan Islam yang dilaksanakan bersama petugas agama terutama petugas pencatatan nikah di tempat kediaman bersangkutan.

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, dispensasi artinya pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.⁴⁰ Dispensasi usia perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) di dalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dispensasi dalam usia perkawinan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan bagi pria yang belum mencapai 19 tahun (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 tahun (enam belas) tahun.

Sebelum melangsungkan perkawinan, maka calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur Pasal 6 sampai 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun syarat-syarat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Ada persetujuan dari kedua calon mempelai;

⁴⁰Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru dilengkapi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan*, Amelia, Surabaya, 2003, hlm. 125.

2. Umur calon mempelai, untuk laki-laki sudah mencapai 19 tahun, sedangkan umur wanitanya sudah mencapai 16 tahun;
3. Ada izin dari kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
4. Tidak melanggar larangan perkawinan;
5. Berlaku asas monogami;
6. Berlaku waktu tunggu bagi janda yang hendak menikah lagi.

Dari keenam syarat-syarat perkawinan tersebut, yang menjadi pembahasan disini adalah nomor dua yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa :
“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Dalil-dalil yang menjadi yang menjadi dasar penetapan ketentuan hukum nya adalah sebagai berikut :

1. Al-Qur'an Surat (QS) An-nisa'(4): 6. Artinya:

“Dan ujudlah anak-anak yatim sampai mereka mencapai usia nikah. Apabila kalian menemukan kecerdasannya maka serahkanlah harta-harta itu kepada mereka. Dan janganlah kalian memakannya dengan berlebih-lebihan dan jangan pula kalian tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (dari kalangan wali anak yatim itu) berkecukupan, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim) dan barangsiapa yang miskin maka dia boleh memakan dengan cara yang baik. Apabila kalian menyerahkan harta-harta mereka, maka hadirkanlah saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas”.

Makna dari ayat tersebut adalah bila seorang wali hendak menyerahkan harta anak-anak yatim kepada mereka, dia harus menguji mereka terlebih dahulu, apakah anak tersebut sudah bisa mengelola harta atau belum. Tidak boleh tergesa-gesa dan langsung memberikan tanpa diketahui apakah anak tersebut mampu atau tidak mengurus hartanya. Ini dilakukan agar hartanya bisa terjaga dari madharat apapun bentuknya.

Apabila anak yatim memang sudah bisa mengurus harta, maka tidak apa menyerahkan harta kepada mereka. Selama wali mengurus anak yatim dan hartanya, tentu saja wali berhak untuk mendapatkan imbalan, sebagai ganti dari keringat dan jerih payahnya. Dia boleh mengambil harta anak yatim sesuai dengan standar gaji pengasuh. Tidak boleh melebihi itu, apalagi mengkorupsinya. Namun, apabila seorang wali anak yatim itu kaya, kehidupannya serba ada dan tidak kekurangan, sebaiknya tidak mengambil harta anak yatim meskipun dia mempunyai hak untuk itu.

Apabila wali menyerahkan harta kepada anak yatim, Allah memerintahkan untuk mendatangkan saksi yang menyaksikan bahwa wali telah menyerahkan harta kepada anak yatim. Tujuan dari hal ini adalah untuk anak yatim dan wali

itu sendiri. Untuk wali supaya dia tidak melakukan kezhaliman apapun dan untuk anak yatim supaya tidak terjadi kericuhan bila suatu saat nanti dia merasa ada harta yang belum dikembalikan. Perintah ini adalah wajib. Makna dari perintah di sini adalah keharusan seorang wali untuk mempersaksikan bahwa amanah yang ada di pundaknya kini telah pindah kepada pemiliknya di depan dua lelaki atau satu lelaki dan dua perempuan. Sehingga ketika suatu saat nanti bila si yatim mengaku bahwa wali belum menyerahkan hartanya, mereka bisa bersaksi. Sebab, bila tak ada saksi, maka yang dipakai adalah perkataan yatim. Dan cukuplah Allah sebagai sebaik-baik pengawas dan saksi. Dia tak bisa dibodohi atau dibohongi. Tak ada syahid yang lebih afdhol dari Allah.⁴¹

Fuqaha (ulama fiqih) menjelaskan tentang hikmah-hikmah pernikahan yang Islami, antara lain :⁴²

1. Memenuhi kebutuhan seksual dengan cara yang diridai Allah (cara yang Islami), dan menghindari cara yang dimurkai Allah seperti perzinaan maupun homoseks;
2. Pernikahan merupakan cara yang benar, baik dan diridai Allah untuk memperoleh anak, serta mengembangkan keturunan yang sah. Rasulullah bersabda “ Nikahilah wanita yang bisa memberikan keturunan yang banyak,

⁴¹<http://www.tafsir.web.id/2013/01/tafsir-surat-nisa-ayat-1-6.html>, diakses hari Minggu, 3 Januari 2016 pukul 19.00.

⁴² Farid Facturahman, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, Vicosta Publizer, Jakarta Barat, 2013, hlm. 63.

karena saya akan bangga, sebagai nabi yang memiliki umat yang banyak dibandingkan nabi-nabi yang lain di akhirat kelak.” (H.R.Ahmad bin Hambal);

- 3 Melalui pernikahan, suami istri dapat memupuk rasa tanggung jawab membaginya dalam rangka memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anaknya, sehingga memberikan motivasi yang kuat untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Bila dalam suatu rumah tangga, suami dan istri telah melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, tentu rumah tangganya akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (damai sejahtera, saling mengasihi, dan menyayangi);
- 4 Menjalinkan hubungan silaturahmi antara keluarga suami dan keluarga istri, sehingga sesama mereka saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan serta tidak tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.

Untuk memenuhi hajat manusia (pria terhadap wanita atau sebaliknya) dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam.

Menurut Ny. Soemiyati tujuan perkawinan dalam Islam adalah : ”Untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan wanita dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari’ah.”⁴³

⁴³ Ny Soemiyati, *Op. Cit.*

Tentunya keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar. Kita sebutkan demikian karena banyak “Lembaga Pendidikan Islam,” tetapi isi dan caranya tidak Islami. Sehingga banyak kita lihat anak-anak kaum muslimin tidak memiliki ahlaq Islami, diakibatkan karena pendidikan yang salah. Oleh karena itu suami istri bertanggung jawab mendidik, mengajar, dan mengarahkan anak-anaknya ke jalan yang benar.⁴⁴

Islam juga memandang bahwa pembentukan keluarga itu sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan berdasarkan Islam yang akan mempunyai pengaruh besar dan mendasar terhadap kaum muslim dan eksistensi.

Di antara ciri khas hukum Islam adalah sangat memperhatikan aspek kemanusiaan seseorang, baik menyangkut diri, jiwa, akal, maupun kepercayaan atau keyakinannya, baik perorangan ataupun kelompok. Manusialah menjadi segala sasaran dan tujuan hukum yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur’an. Inilah watak *anthropo centris* hukum Islam. Manusia dihargai oleh hukum Islam karena kemanusiaannya, bukan karena yang lain, seperti jabatan yang disandangnya, kekayaan yang dimilikinya, pendidikan yang ditempuhnya, atau ketampanan dan kecantikan rupanya. Hukum Islam tidak membenarkan seseorang melecehkan harga diri, mengacau atau menumpahkan darah orang lain. Ia juga tidak mendasarkan

⁴⁴Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 24.

perintahnya pada pemaksaan kehendak yang dapat menghilangkan kemerdekaan seseorang sebagai manusia.⁴⁵



⁴⁵ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 28.

BAB III
DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
DI PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur

Dalam dispensasi perkawinan mengandung maksud untuk penyimpangan ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai alasan permohonan dalam pengajuan perkara *a guo*.

Mengenai batas usia perkawinan menurut hukum Islam secara terang-terangan di dalam Al-Quran atau hadis Nabi tidak ada yang menyebutkan berapa batas usia perkawinan itu, namun ada ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu. Bahkan kitab-kitab fiqh memperbolehkan perkawinan antar laki-laki dan perempuan yang masih kecil.⁴⁶

Dalam permohonan dispensasi terhadap perkawinan anak di bawah umur, hakim lebih mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan. Asas

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2006, hlm 67.

kemanfaatan hukum lebih melihat kepada manusia dan bukan manusia ada untuk hukum. Orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama dikabulkan oleh hakim karena dianggap lebih besar manfaatnya dari pada tidak dikabulkan.⁴⁷ Seperti dalam dispensasi terhadap perkawinan anak di bawah umur, dalam kasus ini, pemohon adalah orang tua dari anak perempuan yang berumur 15 tahun 3 bulan. Pemohon berencana untuk melangsungkan perkawinan tetapi Kantor Urusan Agama Tempuling menolak mengawinkan karena belum cukup umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu belum mencapai umur 16 tahun. Orang tua dari pihak perempuan ingin menikahkan anaknya dikarenakan kondisi ekonomi yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, untuk meringankan beban keluarga maka orang tua lebih memilih anaknya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang.⁴⁸

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sebagaimana tersebut di atas, maka hakim sebagai bagian dari aparat penegak dan praktisi hukum harus lebih mempertimbangkan kemanfaatan hukum yang dalam ilmu fiqih biasa disebut dengan kemaslahatan dalam mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan.

⁴⁷Wawancara dengan Bapak Drs. Muhammad Nur. M.H sebagai Ketua Pengadilan Agama Tembilahan, pada tanggal 15 Desember 2015.

⁴⁸Wawancara dengan Bapak Rasyidi. M.Ag sebagai kepala Kantor Urusan Agama Tempuling, pada tanggal 16 Desember 2015.

Hakim Pengadilan Agama Tembilahan memberikan dispensasi perkawinan secara normatif untuk kemashlahatan semua pihak, baik itu kedua orang tua pihak pria maupun dari pihak wanita, juga pihak keluarga dan masyarakat pada umumnya. Selain itu misalkan pihak wanita telah hamil terlebih dahulu sebelum menikah, maka kawin hamil itu diperbolehkan tanpa harus menunggu kelahiran anaknya. Hal tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disebut KHI Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3), yaitu seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. Pernikahan dengan wanita hamil dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkan pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

Majelis hakim Pengadilan Agama Tembilahan juga menggunakan pasal-pasal dalam KHI yaitu Pasal 15 untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Pasal 16 Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti tidak ada penolakan yang tegas. Pasal 39 melarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan. Pasal 18 bagi

calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI. Pasal 40 melarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain dan seorang wanita yang tidak beragama islam.⁴⁹

Dalam teori *al-Maslahah al-mursalah*, menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang belum dijelaskan secara rinci dalam al-Quran dan al-Hadits karena pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat.

Hakim juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2). Kemudian Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 8. Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 6 huruf C, yaitu tentang Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.

Pengadilan Agama merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan menangani permohonan usia perkawinan. Dalam permohonan dispensasi perkawinan, hakim selalu mencatumkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Drs. Muhammad Nur. M.H, *Op, Cit.*

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang merupakan legitimasi bagi hakim yang telah diatur dalam undang-undang.

Dalam Pasal 7 ayat (2) disebut bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai usia minimal untuk menikah, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Maka dari itu mereka khawatir akan melakukan hubungan/perbuatan yang dilarang oleh ajaran agama Islam, sehingga keduanya berkehendak untuk segera menikah atas kemauan sendiri dan telah saling mencintai, dan keduanya telah siap serta dapat bertanggung jawab sebagai suami istri dalam membangun suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

Berdasarkan perkara dispensasi terhadap perkawinan merupakan perkara yang bersifat *volunteer*. Dengan kata lain, undang-undang menilai putusan yang sesuai dengan permohonan adalah penetapan, yang lazim juga disebut *beschikking* dalam arti luas. Perkara dispensasi perkawinan hanyalah untuk mendapatkan hak dari pemohon sehingga hanya membutuhkan keterangan saksi dari pihak-pihak yang benar-benar mengetahui keadaan pemohon.

Sebagai orang tua kandung menyatakan telah merestui dan mengizinkan anaknya untuk dinikahkan kedua belah pihak atau kedua anak tersebut karena faktor ekonomi yang membuat orang tua dari pihak perempuan segera menikahkan anaknya dengan orang yang menurutnya mampu untuk membantu mengurangi beban hidup keluarga dari pihak perempuan dan dikhawatirkan

keduanya jika sudah lama berpacaran akan melakukan hubungan yang dilarang agama, dan antara keduanya tidak ada hubungan pertalian nasab, tidak ada hubungan darah atau sepersusuan, pertalian kerabat semenda, dan tidak ada halangan untuk dilangsungkan pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai keterangan saksi-saksi pemohon yang dihubungkan dengan orang tua suami anak pemohon, terbukti antara anak pemohon dengan calon suami anak pemohon telah lama berpacaran, keduanya saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) dan calon suami anak pemohon sudah bekerja sabagai petani yang berpenghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya, dan berdasarkan kepatutan setempat dipandang sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga.

Hakim tidak kuasa menolak keadaan pemohon karena hakim lebih memperhatikan kemanfaatan hukum bagi masyarakat dan mengedepankan masalah kemaslahatan demi kepentingan umum. Dikhawatirkan lebih besar mudaratnya jika permohonan dispensasi perkawinan ditolak.⁵⁰

Maka ditemukanlah fakta-fakta hukum bahwa antara anak pemohon atau calon istri dengan calon suami anak pemohon telah mempunyai hubungan yang sangat erat yang dikhawatirkan melakukan hubungan yang dilarang agama Islam,

⁵⁰ Wawancara dengan Drs. Nusirwan, SH., MH Wakil Ketua Pengadilan Agama Tembilahan, pada tanggal 15 Desember 2015.

serta di antara keduanya tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sepersusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 18 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵¹

Sebagai contoh, bahwa pemohon dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi kepada anaknya untuk menikah dengan alasan adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, karena anak pemohon belum berusia 16 tahun, sedangkan pemohon berkehendak agar pernikahan anak pemohon dengan calon suami anak pemohon tersebut dapat segera dilaksanakan meskipun anak pemohon masih berusia 15 tahun 3 bulan, disebabkan hubungan kedua anak tersebut, serta sangat dikhawatirkan mereka akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama Islam bila tidak segera dinikahkan.

Dari hasil wawancara dengan salah satu warga Kecamatan Tempuling, ia mengatakan bahwa memang benar orang-orang yang melakukan perkawinan di bawah umur di daerah Kecamatan Tempuling tersebut karena alasan faktor ekonomi, mereka dari keluarga yang kurang mampu dari segi ekonomi sehingga memilih menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur.⁵²

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Wawancara dengan Manda Sari warga Kecamatan Tempuling pada tanggal 9 September 2016 pukul 19.00.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan permohonan pemohon untuk diberikan dispensasi atas anak pemohon menikah dengan calon suaminya telah memenuhi alasan yang cukup dan berdasarkan alasan hukum yang berlaku.

Dengan demikian dapat disimpulkan oleh penulis yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim Pengadilan Agama Tembilahan dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1).

Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa pernikahan diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 (enam belas) tahun. Dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan apabila terjadi penyimpangan dalam hal tersebut, maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Pasangan remaja yang belum mencapai usia 19 tahun bagi pria dan belum mencapai usia 16 tahun bagi wanita bisa melangsungkan pernikahan secara resmi setelah mendapat izin dari Pengadilan Agama. Majelis Hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 15, 16, 18, 39 ayat (1) dan (3), dan Pasal 40.

Pasal 15 untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami

sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Pasal 16 Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti tidak ada penolakan yang tegas. Pasal 39 melarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan, Karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan. Pasal 18 Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI. Pasal 40 melarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain dan seorang wanita yang tidak beragama islam.

3. Kemashlahatan

Hakim Pengadilan Agama Tembilahan memberikan dispensasi perkawinan, secara normatif untuk kemaslahatan semua pihak, baik itu kedua orang tua pihak pria maupun dari pihak wanita, juga pihak keluarga dan masyarakat pada umumnya. Selain itu misalkan pihak wanita telah hamil duluan sebelum menikah, dan kawin hamil itu diperbolehkan tanpa harus menunggu kelahiran anaknya. Hal tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3), yaitu seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. Pernikahan dengan wanita hamil dapat dilangsungkan

tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkan pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

4. Kaedah Usul Fiqh.

Dalam teori *al-Maslahah al-mursalah*, menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang belum dijelaskan secara rinci dalam al-Quran dan al-Hadits karena pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat. Dan terlepas dari upaya pencegahan terjadinya kemudharatan, maka diperbolehkan seorang melangsungkan pernikahan di bawah umur 19 tahun bagi pria dan di bawah umur 16 tahun bagi wanita.

B. Faktor-Faktor Penyebab diajukannya Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur

Sebagai salah satu institusi bidang yudikatif maka Pengadilan Agama Tembilahan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam Negara Republik Indonesia.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Peradilan Agama merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai Perdata tertentu, yakni hukum keluarga Islam dan Ekonomi Syariah.

Perkawinan di bawah umur yang banyak terjadi di masyarakat saat ini memang sangat mengkhawatirkan padahal perkawinan yang sukses pasti membutuhkan kedewasaan yang tanggung jawab secara fisik maupun mental, untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga.

Oleh karena itu jika terjadi perkawinan di bawah umur yang salah satu calon mempelai pria atau calon mempelai wanitanya maupun kedua-duanya belum cukup umur maka harus diselesaikan atau meminta dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Tembilahan.

Pada Tahun 2012 ada 2 (dua) Permohonan dispensasi terhadap perkawinan anak di bawah umur, pada Tahun 2013 ada 1 (satu) Permohonan dispensasi terhadap perkawinan anak di bawah umur, pada Tahun 2014 ada 3 (tiga) Permohonan dispensasi terhadap perkawinan anak di bawah umur, dan pada Tahun 2015 ada 4 (empat) Permohonan dispensasi terhadap perkawinan anak di bawah umur. Untuk lebih jelasnya penulis akan uraikan dalam bentuk tabel yakni sebagai berikut :

Tabel

Jumlah Permohonan Dispensasi Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Empat Tahun Terakhir

No	Tahun	Jumlah perkara
----	-------	----------------

1	2012	2
2	2013	1
3	2014	3
4	2015	4
Jumlah		10

Sumber: Data Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tembilahan

Dengan melihat tabel di atas, maka dapat dipahami bahwa jumlah permohonan dispensasi perkawinan bervariasi, seperti pada tahun 2012 ada 2 permohonan, pada tahun 2013 menurun yakni hanya ada 1 permohonan, pada tahun 2014 meningkat menjadi 3 permohonan dan terakhir tahun 2015 meningkat kembali menjadi 4 permohonan. Peningkatan pada tahun 2014 dan tahun 2015 tidak signifikan hanya naik 1 perkara permohonan saja.

Imam Al-Ghazali memandang bahwa suatu *masalah* harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun hal itu bertentangan dengan tujuan manusia. Hal itu dikarenakan menurut beliau, kemaslahatan yang dikehendaki oleh manusia tidak selamanya didasarkan pada tujuan syara' yang sebenarnya.

Akan tetapi lebih sering didasarkan pada kehendak hawa nafsunya. Oleh karena itu, masih menurut al-Ghazali yang dijadikan sebagai patokan dalam

menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.⁵³

Maslahah mursalah itu adalah masalah yang hakiki dan bersifat umum (universal) dalam arti dengan dikabulkannya dispensasi terhadap perkawinan anak di bawah umur untuk melakukan perkawinan dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi kedua calon mempelai serta keluarga masing-masing mempelai dan menghindarkan mudharat dari perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan pasangan muda-mudi di luar perkawinan. Akal sehat sebagai suatu masalah yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syariat, (membangun rumah tangga) dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Masalah mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang diperlukan. Hal ini hakim mengabulkan dispensasi perkawinan terhadap anak di bawah umur, yang seandainya maslahatnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan dalam penyaluran nafsu biologis sehingga terhindar dari perangkap perbuatan mesum diluar pagar pernikahan.

Faktor-faktor penyebab lahirnya dispensasi terhadap perkawinan anak di bawah umur yaitu karena dari segi ekonomi, perkawinan di bawah umur yang

⁵³ <http://www.putramelayu.web.id/2014/11/kajian-ushul-fiqih-pengertian-mashlahah.html>, diakses pada tanggal 5 Januari 2016 Pukul 19.00.

terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu meskipun masih di bawah umur. Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur. Di samping itu juga terkadang calon istri yang menikah di bawah umur tersebut telah hamil terlebih dahulu sehingga sangat mendesak untuk menikah dengan keadaan darurat yang membuat kedua calon mempelai harus segera dikawinkan, berikut faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah umur.⁵⁴

a. Faktor Ekonomi

Kekhawatiran orang tua akan hubungan anaknya dengan pasangannya yang menjalin hubungan terlalu jauh yang dapat memicu terjadinya dosa, serta dapat menimbulkan rumor atau perbincangan dalam masyarakat sekitar sehingga menjadi aib bagi keluarga.

Hubungan anak mereka yang terlalu jauh menjadi kekhawatiran orang tua. Dapat dikatakan, setiap hari anak bepergian ke sana kemari dimulai dari pagi hingga malam membuat orang tua cemas dan khawatir karena hubungan percintaan anaknya yang sudah sangat intim.

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Drs. Muhammad Nur.M.H, *Op. Cit.*

Faktor utama diajukannya dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Tembilahan disebabkan dari segi ekonomi, perkawinan di bawah umur yang terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu meskipun masih di bawah umur.

Tingginya angka perkawinan muda dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat atau kesulitan ekonomi dikarenakan pada umumnya pihak yang mengajukan dispensasi perkawinan hanya bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang rendah.

Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, untuk meringankan beban keluarga maka orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang, karena alasan pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup sehingga jalan terakhir yaitu menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur dan dimintakan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama.

Bagi kalangan masyarakat miskin, menikahkan anaknya merupakan sebuah pelepasan beban. Orang tua akan merasa beban hidupnya berkurang, karena si anak sekarang sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Mereka merasa, semakin cepat anak gadisnya kawin, semakin baik bagi kehidupan mereka. Bukan karena kebahagiaan si anak, tetapi karena pertimbangan berat ringannya beban hidup yang akan mereka tanggung,

b. Faktor Pendidikan.

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur.

c. Faktor hamil di luar nikah.

Dewasa ini banyak sekali remaja yang sudah terjerumus dalam jurang kesesatan. Disebabkan, banyaknya remaja yang latah dalam menerima budaya barat dan mengadopsi budaya barat secara mentah-mentah, tanpa melihat dahulu mana yang baik dan berguna serta mana yang buruk dan menghancurkan generasi muda seperti gaya berpacaran anak muda zaman sekarang.

Pacaran bagi para remaja sebenarnya adalah hal yang biasa, namun cara berpacaran tersebut harus sesuai dengan agama dan adat istiadat yang baik agar tidak menjadi pandangan yang negatif dalam masyarakat. Yang menjadi masalah sekarang adalah cara pacaran para remaja yang terlalu bebas sehingga akibatnya sering terjadi hal-hal yang dilarang agama dan diluar batas kewajaran menurut adat.

Hal ini didukung pula dengan banyaknya media-media sosial yang bebas, media elektronik dalam memberi hiburan dan gambar-gambar seronok, dan hal-hal lain yang mendukung remaja sekarang ini menyimpang perilakunya.


Permohonan dispensasi terhadap perkawinan anak di bawah umur ini dikarenakan hamil terlebih dahulu, dimana anak-anak yang masih di bawah umur

sudah dengan mudah melakukan seks bebas. Seks bebas saat ini sudah bukan hal yang tabu lagi untuk dilakukan oleh baik orang dewasa maupun para remaja di Negara Indonesia. Ini menjadi contoh yang buruk bagi anak yang masih di bawah umur. Di mana rendahnya pengetahuan agama mereka yang disertai nafsu syahwat yang selalu muncul ketika dua insan anak sedang berpacaran melakukan hubungan suami istri sebelum perkawinan tanpa memikirkan akibatnya dikemudian hari. Dari hubungan seperti inilah yang dapat membuat anak yang masih di bawah umur dapat hamil terlebih dahulu dan perkawinanlah satu-satunya jalan keluar demi menutup aib keluarga serta masa depan si calon bayi yang dikandung.

Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan bagi seorang anak yang masih di bawah umur untuk melakukan perkawinan. Bagi perempuan yang masih di bawah umur untuk melakukan perkawinan memang tidak diperbolehkan tetapi jika telah menjadi hamil terlebih dahulu maka ini merupakan hal yang sangat mendesak untuk menikah dengan keadaan darurat yang harus segera dikawinkan. Dalam kasus seperti ini, hakim tidak kuasa menolak untuk memberikan dispensasi perkawinan karena mempunyai dampak yang cukup serius ke depan apalagi dari pihak wanita dan keluarganya, karena dari pihak wanitalah yang paling banyak menanggung akibatnya.

Maka dari itu faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur pada Pengadilan Agama Tembilahan yaitu keluarga calon mempelai dari pihak perempuan mengalami

masalah ekonomi karena dari orang tua pihak perempuan rata-rata bekerja sebagai petani yang hanya berpenghasilan kecil dan menyebabkan anak perempuannya dinikahkan dengan seorang laki-laki yang menurutnya mampu dan dapat mengurangi beban hidup keluarganya. Sehingga perkawinan di bawah umur dengan alasan faktor ekonomi menjadi tradisi dalam mengajukan dispensasi, faktor yang kedua yaitu rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak maupun masyarakat setempat sehingga cenderung menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, dan faktor yang ketiga adalah hamil diluar nikah karena kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua menyebabkan anak perempuannya terjebak kedalam pergaulan bebas sehingga menyebabkan anak perempuannya hamil terlebih dahulu.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tembilahan dalam mengabulkan permohonan dispensasi terhadap perkawinan anak di bawah umur adalah:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dan (2);
 - b. Kompilasi Hukum Islam Pasal 15, 16, 18, 39 ayat (1) dan (3), dan Pasal 40;
 - c. Kemaslahatan semua pihak, baik itu kedua orang tua pihak pria maupun dari pihak wanita, juga pihak keluarga dan masyarakat pada umumnya. Selain itu misalkan pihak wanita sudah hamil terlebih dahulu sebagaimana yang disebut dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3), yaitu seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya;
 - d. Kaedah Usul Fiqh (*al-Maslahah al-mursalah*) yang menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang belum dijelaskan secara rinci dalam al-Quran dan al-Hadits karena pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam hal ini hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan ini karena berbagai pertimbangan salah satunya untuk kemaslahatan semua pihak. Namun demikian, jika dilihat dari sebab diajukannya permohonan karena alasan faktor ekonomi ini sangatlah tidak tepat mengingat alasan tersebut tidak di atur di dalam Undang-Undang .

2. Adapun faktor-faktor penyebab diajukannya permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Tembilahan adalah kesulitan ekonomi keluarga karena dari orang tua pihak perempuan rata-rata bekerja sebagai petani yang hanya berpenghasilan kecil dan menyebabkan anak perempuannya dinikahkan dengan seorang laki-laki yang menurutnya mampu, sehingga dengan alasan faktor ekonomi menjadi tradisi dalam mengajukan dispensasi, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, sehingga menyebabkan kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur. Faktor yang lain adalah hamil di luar nikah kurangnya pengawasan dan perhatian orang tua menyebabkan anaknya terjebak ke dalam pergaulan bebas sehingga anak perempuannya hamil di luar nikah terlebih dahulu.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah, penulis sarankan agar senantiasa giat untuk mensosialisasikan hukum-hukum keluarga kepada masyarakat. Dengan sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat dapat mengerti tentang risiko

perkawinan di bawah umur sehingga semaksimal mungkin untuk dapat dihindari.

2. Kepada masyarakat umum disarankan untuk menjaga anak-anaknya agar terhindar dari pengaruh yang tidak baik, sehingga terhindar dari pengaruh pergaulan bebas, membekali anak-anaknya dengan pendidikan sehingga anak-anaknya dapat menikah pada usia perkawinan yang matang, dan meminimalisir segala hal-hal yang tidak diinginkan dari perkawinan seperti perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, dan kepada orang tua seharusnya lebih bijak menyikapi permasalahan ekonomi, meskipun Undang-Undang Perkawinan telah mengatur batasan usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan wanita, orang tua tidak boleh serta merta mengizinkan atau merestui perkawinan tersebut. Orang tua harus mampu berpikir jernih dan bijaksana dalam mengambil keputusan terkait perkawinan bagi anak-anak mereka karena orang tua memikul tanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat negatif dari perkawinan anak-anaknya jangan karena alasan ekonomi dan anaknya dijadikan korban perkawinan di bawah umur sudah ada kewajiban orang tua untuk menanggung biaya kehidupan anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan Al Hikmah, Jakarta, 2001
- Abdurrahman dkk, *Bagir Manan Ilmuwan dan Penegak Hukum (Kenangan Sebuah Pengabdian)*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008.
- Alaiddin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prodecence)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Andi Hmzah, *Kamus hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT.Citra Aditya bakti, Bandung, 2003.
- Dedi Supriyadi Mustafa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Pustaka Al-Fikriis, Bandung, 2009.
- Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru dilengkapi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan*, Amelia, Surabaya, 2003.
- Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, Refika-Aditama, Bandung, 2010.
- Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*, Laksbang Yustisia, Surabaya. 2011.
- Farid Facturahman, *Aturan Pernikahan Dalam Islam*, Vicosta Publizer, Jakarta barat, 2013.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008.

Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, 2014.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, cet. III, April, 2005.

Syamsudin Irsyad, *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Pusat pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Jakarta, 2009.

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.

Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

B. Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

C. Data Elektronik

<http://dokumen.tips/documents/dampak-pernikahan-dinidoc.html> diakses pada tanggal 5 januari 2016 pukul 19.00.

<http://www.komisiyudisial.go.id/files/Hasil%20Penelitian%20KY/2008.pdf>, diakses pada tanggal 16 Januari 2016 pukul 19.35.

http://www.kompasiana.com/lanka/perbedaan-tujuan-perkawinan-menurut-uu-nomor-1-tahun1974-dan-khi_55112fc58133113141bc622b, di akses pada tanggal 16 januari 2016 pukul19.00.

<http://www.rumahnikah.com/pengaruh-fisik-dan-psikis-akibat-pernikahan-dini/> di akses pada tanggal 5 januari 2016 pukul 19.00.

[http://www.scribd.com/doc/142853270/Perbedaan-Tujuan-Perkawinan-Menurut-UU Nomor-1 Tahun-1974-Dan-KHI#scribd](http://www.scribd.com/doc/142853270/Perbedaan-Tujuan-Perkawinan-Menurut-UU-Nomor-1-Tahun-1974-Dan-KHI#scribd) di akses pada tanggal 16 januari 2016 pukul 19.00.

http://www.academia.edu/8345038/DISPENSASI_NIKAH_DI_BAWAH_UMUR, diakses pada tanggal 5 januari 2016 puku 17.00.

[http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20594/pernikahan-di-bawah-umur tantangan legislasi-dan-harmonisasi-hukum](http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20594/pernikahan-di-bawah-umur-tantangan-legislasi-dan-harmonisasi-hukum) diakses pada tanggal 5 januari 2016 pukul 18.30.

http://www.pkh.komisiyudisial.go.id/id/files/Pustaka/Publikasi/TINGGI02_Proceeding_Makassr.pdf, diakses pada tanggal 15 Januari 2016 pukul 16.45.

<http://www.scribd.com/doc/132026600/PMA-Nomor-03-Tahun-1975> , diakses pada tanggal 5 januari 2016 pukul 18.00.

<http://www.tafsir.web.id/2013/01/tafsir-surat-nisa-ayat-1-6.html>, diakses hari Minggu, 3 Januari 2016 pukul 19.00.

<http://www.scribd.com/doc/219584316/Buku-II-Edisi-Revisi-2013-Lwk#scribd> di akses pada tanggal 1 januari 2016 pukul 19.00.

